



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **I MADE SUSANTRA** ;-----

Tempat lahir :-----

Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 67 tahun/31 Desember 1947 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Tegallinglah, Padangsambian, Denpasar ;-----

A g a m a :-----

Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;---
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d 17 September 2015 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Hal.1 dari 12 halaman Putusan Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Setelah memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I Made Susantra bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU NO. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Susantra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan _____ barang bukti :-----
 - Satu buah HP, satu buku tafsir mimpi, lima lembar kertas bertuliskan togel, dua buah spidol, dua lembar paito dirampas untuk di musnahkan;---
 - uang tunai Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----
- irampas untuk negara ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa *terbebani biaya perkara* sebesar Rp. 2000.- (dua _____ ribu _____ rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 9 September 2015 sebagai berikut:-----

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa I Made Susantra pada hari Kamis , tanggal 2 Juli 2015 , sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2015, bertempat di Br. Tegal Linggah, Ds.Padang Sambian Kaja, Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang rasiah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan isengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelum petugas dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada orang yang menjual togel TSSM di Br. Tegal Linggah, Ds.Padang Sambian Kaja menindaklanjuti informasi tersebut maka petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa benar terdakwa yang berada di Br. Tegal Linggah, Ds.Padang Sambian Kaja, Denpasar, sebagaimana informasi yang di terima oleh petugas polisi telah menjual togel TSSM kepada masyarakat yang berminat *untuk* membeli kupon togel pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa diamankan dan dilakukan *pengeledahan* terhadap pakaian dan badan terdakwa serta tempat terdakwa berjualan togel yaitu satu buah Handdphone, dua buah spidol, satu buah buku tafsir mimpi, lima lembar patio, lima lembar kertas berisi tulisan nomor dan uang tunai Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan nomer togel TSSM, Bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dimana terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara masyarakat umum yang akan *membeli nomer* togel kepada *terdakwa dapat membeli* secara langsung atau dengan mengirim sms berisi nomer yang dikehendaki ke Hp milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan mencatat nomor togel yang dibeli lalu menyetorkan uang hasil penjualan togel beserta rekapan nomer togel yang dibeli kepada Putu Lele (DP0) dan harga jual per satu nomer togel adalah Rp. 1000,- lalu untuk menentukan pemenang, maka Putu Lele akan mengirimkan nomer-nomer togel yang keluar sebagai pemenang kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengambil uang ke Putu Lele untuk diserahkan kepada pembeli yang nomernya sebagai pemenang ;-----

----- Bahwa terdakwa I Made Susantra mengadakan *atau menjual Judi jenis* Kupon togel tersebut di Br. Tegal Linggah, Ds.Padang Sambian Kaja .Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mempergunakan taruhan berupa uang, dimana masyarakat yang membeli kupon togel TSM yang dijual oleh terdakwa

Hal.3 dari 12 halaman Putusan Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor angka Rp.60.000 - (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);-

----- Bahwa terdakwa mengetahui menjual kupon togel kepada masyarakat umum adalah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap menjual dengan menyiapkan sarana permainan judi togel untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan penjualan togel yang disetorkan kepada pengepul togel berupa komisi sebesar 20 % sebagai pengecer kupon togel dimana penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam satu minggu dan permainan judi togel kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

Atau :-----

Kedua :-----

----- Bahwa ia terdakwa I Made Susantra pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelum petugas dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada orang yang menjual togel TSSM di Br. Tegal Linggah, Ds.Padang Sambian Ka'a menindaklanjuti informasi tersebut maka petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa benar terdakwa yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Br. Tegal Linggah, Ds. Padang Sambian Kaja, Denpasar, sebagaimana informasi yang di terima oleh petugas polisi telah menjual togel TSSM kepada masyarakat yang berminat *untuk* membeli kupon togel pada terdakwa , kemudian setelah terdakwa diamankan dan dilakukan *pengeledahan* terhadap pakaian dan badan terdakwa serta tempat terdakwa berjualan togel yaitu satu buah Handdphone, dua buah spidol, satu buah buku tafsir mimpi, lima lembar patio, lima lembar kertas berisi tulisan nomor dan uang tunai Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan nomer togel TSSM , Bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dimana terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara masyarakat umum yang akan *membeli nomer* togel kepada *terdakwa dapat membeli* secara langsung atau dengan mengirim sms berisi nomer yang dikehendaki ke Hp milik terdakwa , selanjutnya terdakwa akan mencatat nomor togel yang dibeli lalu menyetorkan uang hasil penjualan togel beserta rekapan nomer togel yang dibeli kepada Putu Lele (DP0) dan harga jual per satu nomer togel adalah Rp. 1000,- lalu untuk menentukan pemenang, maka Putu Lele akan mengirimkan nomer-nomer togel yang keluar sebagai pemenang kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengambil uang ke Putu Lele untuk diserahkan kepada pembeli yang nomernya sebagai pemenang ;-----

----- Bahwa terdakwa I Made Susantra mengadakan *atau menjual Judi jenis* Kupon togel tersebut di Br. Tegal Linggah, Ds. Padang Sambian Kaja .Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mempergunakan taruhan berupa uang, dimana masyarakat yang membeli kupon togel TSM yang dijual oleh terdakwa dengan harapan akan memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor angka Rp.60.000 - (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);-

----- Bahwa terdakwa mengetahui menjual kupon togel kepada masyarakat umum adalah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap menjual dengan menyiapkan sarana permainan judi togel untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan penjualan togel

Hal.5 dari 12 halaman Putusan Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disetorkan kepada pengumpul togel berupa komisi sebesar 20 % sebagai pengecer kupon togel dimana penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam satu minggu dan permainan judi togel kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. Saksi EDI

SUTRISNO :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015,sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Br. Tegal Linggah, ds. Padang sambian Kaja Denpasar, saksi bersama dengan teman-teman dari Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE SUSANTRA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang menjual judi togel TSSM ;-----
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa serta tempat terdakwa berjualan togel yaitu satu buah handphone ,dua buah spidol , satu buah buku tafsir mimpi,lima lembar patio, lima lembar kertas berisi tulisan nomor dan uang tunai Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil dan penjualan nomer togel TSSM ;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa I Made Susantra mengadakan atau menjual judi jenis Kupon togel tersebut di Br. Tegal Linggah, Ds.Padang Sambian Kaja, Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kupon togel berupa uang, dimana masyarakat yang membeli kupon togel TSM yang dijual oleh terdakwa dengan harapan akan memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual kupon togel Kepada masyarakat umum adalah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap menjual dengan menyiapkan sarana permainan judi togel untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan penjualan togel yang disetorkan kepada pengepul togel berupa komisi sebesar 20 % ;-----
- Bahwa penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin,Rabu,kamis,Sabtu dan Minggu dalam satu minggu ;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi ;-----

2. Saksi DEDY NURMANSYAH,

SH. ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015,sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Br. Tegal Linggah, ds. Padang sambian Kaja Denpasar, saksi bersama dengan teman-teman dari Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE SUSANTRA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang menjual judi togel TSSM ;-----
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa serta tempat terdakwa berjualan togel yaitu satu buah handphone ,dua buah spidol , satu buah buku tafsir mimpi,lima lembar patio, lima lembar kertas berisi tulisan nomor dan uang tunai Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil dan penjualan nomor togel TSSM ;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Hal.7 dari 12 halaman Putusan Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Made Susantra mengadakan atau menjual judi jenis Kupon togel tersebut di Br. Tegal Linggah, Ds.Padang Sambian Kaja, Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum dengan mempergunakan taruhan berupa uang , dimana masyarakat yang membeli kupon togel TSM yang dijual oleh terdakwa dengan harapan akan memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual kupon togel Kepada masyarakat umum adalah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap menjual dengan menyiapkan sarana permainan judi togel untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan penjualan togel yang disetorkan kepada pengepul togel berupa komisi sebesar 20 % ;-----
- Bahwa penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin,Rabu,kamis,Sabtu dan Minggu dalam satu minggu ;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari rabu tanggal 2 Juli 2015, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Br. Tegal Linggah, Ds. Padang Sambian Kaja, Denpasar ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari saya pada saat saya ditangkap adalah satu buah handphone ,dua buah spidol , satu buah buku tafsir mimpi,lima lembar patio, lima lembar kertas berisi tulisan nomor dan uang tunai Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sehingga saya menjual Togel hanya pada hari hari bukaan nomor tersebut dan untuk menjual nomor togel TSSM saya jualan dirumah Br. Tegal Linggah, Ds. Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat;-----

- Bahwa terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel TSSM langsung kepada pengepul dan uangnya terdakwa langsung setorkan kepada Pengepul, dan terdakwa mendapat 20% dari hasil penjualan setiap hari bukaan nomor togel TSSM ;-----
- bahwa jenis keuntungannya adalah sebagai berikut: untuk pembelian kupon 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kali jumlah kupon yang dibeli, misalnya kupon yang dibeli 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) lembar atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.120.000,-(seratus duapuluh ribu rupiah), demikian seterusnya;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan judi togel ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang,bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-

- Satu buah HP, satu buku tafsir mimpi, lima lembar kertas bertuliskan togel, dua buah spidol, dua lembar paito ;-----
- Uang tunai Rp. 357.000 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

----- Barang-barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah benar milik saksi korban, sedangkan saksi menerangkan adalah benar barang bukti yang diajukan penuntut umum tersebut ;-----

Hal.9 dari 12 halaman Putusan Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk

meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Br. Tegal Linggah, Ds. Padang Sambian Kaja, Denpasar dan terdakwa mulai mengadakan permainan judi togel jenis TSSM ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP tentang Perjudian, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barang
siapa ;-----
- Unsur tanpa mendapat
ijin;-----
- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Ad.1. **Unsur Barang Siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang

sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacad jiwanya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu : I

MADE SUSANTRA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya adalah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Unsur tanpa mendapat ijin**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Br. Tegal Linggah, Ds. Padang Sambian Kaja, Denpasar dan terdakwa mulai mengadakan permainan judi togel jenis TSSM dan terdakwa mulai mengadakan permainan judi togel jenis TSSM, dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;--
----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat ijin tersebut telah terpenuhi ;-----

Ad.3. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Br. Tegal Linggah, Ds. Padang Sambian Kaja, Denpasar dan terdakwa mulai mengadakan permainan judi togel jenis TSSM dan terdakwa mulai mengadakan permainan judi togel jenis TSSM, dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, Bahwa terdakwa menyetero uang hasil penjualan togel TSSM langsung kepada pengepul dan uangnya terdakwa langsung setorkan kepada Pengepul, dan terdakwa mendapat 20% dari hasil penjualan setiap hari bukaan nomor togel TSSM ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menghapus pembedaan, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa telah berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan lisan diri para terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Satu buah HP, satu buku tafsir mimpi, lima lembar kertas bertuliskan togel, dua buah spidol, dua lembar paito ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai Rp. 357.000 (Tiga ratus lima puluh tuujuh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Perjudian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I** : -----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUSANTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (lima) hari ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - Satu buah HP, satu buku tafsir mimpi, lima lembar kertas bertuliskan togel, dua buah spidol, dua lembar paito ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang tunai Rp. 357.000 (Tiga ratus lima puluh tuujuh ribu rupiah) ;-----
- Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN**, tanggal : 05 Oktober 2015 oleh kami : **Indria Miryani, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Beslin Sihombing, SH.**, dan **I Gde Ginarsa, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **N. Lumisensi, SH.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 777/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beslin Sihombing, SH.MH.

Indria Miryani, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.-

CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari SENIN, tanggal 05 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 05 Oktober 2015, Nomor: 777/Pid.B/2015/PN.DPS;----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)